



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode
Pos. 41115

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/2406 /PAUD Dan DIKMAS/2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA :** Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya **EULIS RUSMAYANTI,S.Pd.** selaku pimpinan **SPS TUNAS PINUNJUL**, Nomor : 01/YATMAN/IX/2017 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD, Tanggal: 27 September 2017;
- MENIMBANG :**
- bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar yang di selenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal dan Non Formal.
 - bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal dan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas perlu ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Keputusan Kepala Dinas.
- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950,tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1279) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 1668) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

| | |
|------------|---|
| MENETAPKAN | : |
| KESATU | : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN NON FORMAL |
| KEDUA | : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada Nama Lembaga : SPS TUNAS PINUNJUL Alamat : Desa Pasirmunjul Rw 001/001 Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta |
| | Jenis satuan PAUD : Jalur Pendidikan Non Formal Jenis layanan SPS |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan Kegiatan Satuan PAUD, Ketua Penyelenggara/Pengelola bertanggung jawab Kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Dinas Pendidikan |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 |
| KELIMA | : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 25 Oktober 2017

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



H.PURWANTO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740305 199703 1 003